

Di Kirimkan, Juli 2021
Diterim, September 2021

SHARING KNOWLEDGE
TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

¹Suwito

²Herman Darwis

^{1,2} Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

¹ suwito.s3.pdia@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat mengenai Pengelolaan BUMDes untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa sebagaimana dengan tujuan Pendirian BUMDes, untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Selain itu, pengabdian ini merupakan upaya memberi Gambaran tentang Faktor-Faktor Apa Saja yang Menjadi Penghambat dalam pengelolaan BUMDes. Wujud nyata dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi pengelola BUMDes terkait dengan tata Kelola BUMDes yang akuntabel, transparan dan professional. Harapan kami sebagai tim pengabdian pada masyarakat hal ini dapat dilakukan secara berkesinambungan sehingga kehadiran BUMDes dapat mewujudkan cita-cita meningkatkan PADes dan Kesejahteraan masyarakat Desa.

Kata Kunci: *Eksistensi, BUMDes, Ekonomi Desa*



1. PENDAHULUAN

Tata Kelola pemerintahan Indonesia saat ini menganut asas desentralisasi. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Tahun 2014 merupakan momentum kebangkitan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memprakarsai dirinya dengan melahirkan semangat “Desa Membangun”, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalan potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.

Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga masyarakat desa memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik dibidang ekonomi, politik, social dan budaya. Pembangunan sektor ekonomi dimasyarakat merupakan salah satu langkah dalam mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Desa merupakan tonggak ekonomi suatu bangsa adalah cermin bahwa perekonomian masyarakat desa berhasil memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Wujud implementasi sistem desentralisasi berupa otonomi desa yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah pusat mengharapkan pemerintah Desa



untuk lebih mandiri di dalam mengelola keuangan desanya. Untuk itu harus ada inisiatif, peran aktif dan partisipasi aktif dari masyarakat desa itu sendiri untuk membangun dan mendirikan kelembagaan yang sistematis yang mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Bentuk Kelembagaan yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu sumber PADes.

BUMDes adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Handayati, 2009). BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Pembangunan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Menurut Abdul Rohman dkk (2018), Pendirian suatu BUMDes pada suatu desa bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian desa; Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; Membuka lapangan kerja; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Beberapa hal yang menjadi penyebab gagalnya pengelolaan BUMDes, baik operasional maupun pengembangan bentuk usaha pada BUMDes, faktor utama adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, kurangnya sosialisasi dan pembelajaran, pendampingan dan fungsi pemerintah daerah dalam rencana pengembangan BUMDes, serta pemahaman masyarakat



yang masih homogen sehingga mengakibatkan minimnya daya cipta masyarakat dalam mengembangkan potensi desa tersebut untuk dimanfaatkan dalam pembentukan unit usaha.

Desa Bobanehena merupakan salah satu wilayah desa administratif di kecamatan Jailolo,. Desa Bobanehena telah membentuk BUMDes Yang Dinamai “Posi-Posi”. Pengabdian Pada Masyarakat ini Dilakukan di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat didasarkan atas observasi Tim Pengusul Masih Perlu Di lakukan Pembinaan Pengelolaan BUMDes karena pada saat ini BUMDes belum di kelola dengan baik dalam artian BUMDes itu sendiri belum berjalan walaupun sudah di bentuk

a. Masalah

Kita bersama masih mendapati desa yang memiliki BUMDes tetapi terkesan hanya papan nama dan mati suri. Kondisi ini karena adanya hambatan yang terjadi, dan kita perlu mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh BUMDes “Posi-Posi”, sehingga tidak dapat berjalan sesuai tujuan atau harapan. Berdasarkan hal tersebut maka kami merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Memberikan Pemahaman bersama Kepada Masyarakat mengenai Pengelolaan BUMDes sehingga BUMDes dikelola sesuai dengan tujuan Pendirian BUMDes.
2. Bagaimana Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan serta Perekonomian Desa Melalui BUMDes..
3. Faktor-Faktor Apa Saja yang Menjadi Penghambat dalam pengelolaan BUMDes.

b. Maksud PKM

Maksud dengan pengabdian terkait dengan penguatan tata Kelola BUMDes adalah mendorong percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa



c. Tujuan PKM

Tujuan Pengabdian Penguatan manajemen SDM BUMDes, adalah

1. Untuk menyukseskan amanat pasal 87 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 tentang pendirian BUMDes di Desa;
2. Untuk mewujudkan tata kelola BUMDes yang baik “Good BUMDEs Governance”;
3. Untuk menciptakan produk BUMDes yang berdaya saing tinggi;
4. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan BUMDes yang efektif dan efisien;

d. Manfaat PKM

Manfaat Pengabdian ini adalah menjadi *role model* peran Lembaga Pendidikan Tinggi dalam menumbuh kembangkan BUMDes di Indonesia

e. Landasan Hukum

Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya (Nurcholis, 2011:1). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki



susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Wida, 2016:11). Pembentukan desa sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 6 tahun 2014, harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 1. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 2. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 3. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 6. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.



- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik.
- h. Tersedianya wilayah dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jenis Desa

Menurut Sriartha (2004:13), desa dapat diklompokkan berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, maka desa dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Desa swadaya : Desa swadaya merupakan suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dari daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antar manusia sangat erat dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
- b. Desa swakarya : Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual ke daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat dan sarana dan prasarana sudah mulai membaik.
- c. Desa swasembada : Desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang



ada secara optimal dengan ciri-ciri, hubungan antar manusia bersifat rasional, teknologi dan pendidikan tinggi, produktivitas tinggi, terlepas dari adat, sarana prasarana lengkap dan modern (Wida, 2016:13).

Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 84 tahun 2015, pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut terdiri atas: sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, kepala desa juga memiliki fungsi- fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya



2. METODE PELAKSANAAN

a. Sasaran Kegiatan PPM

Sasaran dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah warga masyarakat di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat yakni Perangkat Desa, Pengurus BUMDes, Ibu Ibu PKK, Karang Taruna sebanyak 25-30 Orang. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1) Masyarakat Mengetahui Bagaimana Pengelolaan dan Manajemen BUMDes sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes. 2) Masyarakat Memahami Peran BUMDes dalam peningkatan PADes; 3) Masyarakat Memahami Peran BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Metode Pelaksanaan PPM

Untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi dan dirumuskan tersebut di atas dan agar *SHARING KNOWLEDGE* dapat berjalan dengan lancar, maka sebagai alternatif pemecahan masalah adalah sebagai berikut: *SHARING KNOWLEDGE* dilakukan dengan pendekatan individual dan klasikal. Pendekatan klasikal dilakukan pada saat pemberian teori tentang tata Kelola BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional dan pendekatan individual dilakukan pada saat latihan pemilihan unit usaha BUMDes. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Ceramah Bervariasi.

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta *SHARING KNOWLEDGE*. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan contoh-contoh yang dapat memberikan kemudahan pada Peserta *SHARING KNOWLEDGE* untuk memahami cepat dan mudah. Materi yang diberikan meliputi:

a. Overview Pembentukan BUMDes



- b. Kelembagaan BUMDes
- c. Tata Kelola BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional
- d. Strategi Pemilihan Potensi Unit Bisnis BUMDes
- e. Studi Kelayakan Bisnis BUMDes
- f. Strategi Penyertaan Modal BUMDes
- g. Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

2. Demonstrasi

Metode ini dipilih untuk menunjukkan suatu proses kerja yaitu tahap-tahap pengelolaan BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional. Demonstrasi dilakukan oleh instruktur di hadapan peserta sehingga peserta dapat mengamati secara langsung metode dan teknik pengelolaan BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional.

3. Latihan

Metode ini digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta *SHARING KNOWLEDGE* untuk mempraktikkan pengelolaan BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional.

c. Langkah-Langkah Pelaksanaan PPM

Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah *SHARING KNOWLEDGE* secara intensif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Ceramah tentang pengantar, teori dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - Overview Pembentukan BUMDes
 - Kelembagaan BUMDes
 - Tata Kelola BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional
 - Strategi Pemilihan Potensi Unit Bisnis BUMDes
 - Studi Kelayakan Bisnis BUMDes
 - Strategi Penyertaan Modal BUMDes



- Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes
- 2. Demonstrasi tentang langkah-langkah pengelolaan BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional.
- 3. Latihan Pengelolaan BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional
- 4. Evaluasi hasil Pengelolaan BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Pelaksanaan PPM

Kegiatan PPM yang dilaksanakan dengan acara tatap muka dan *SHARING KNOWLEDGE* pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan demonstrasi, dilanjutkan latihan/praktek Penguatan Manajemen SDM BUMDes, Manajemen Pemasaran Produk BUMDes; Manajemen Keuangan BUMDes dan Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes serta penguatan kompetensi dan profesionalitas dalam penciptaan *social entrepreneurship* dan profitabilitas BUMDes. Kegiatan ini dilaksanakan tiga hari yaitu pada hari Senin-Selasa, tanggal 15-17 Juli 2021 dari pukul 07.30-17.00 WIT. Peserta kegiatan berjumlah 20 orang Pengelola BUMDes dari Desa yang berada pada wilayah Kecamatan Jailolo dan lokasi penyelenggaraan pelatihan di Gedung Pertemuan Kecamatan Jailolo.

Pelaksanaan kegiatan PPM ini dilakukan oleh dua orang tim pengabdian dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

1. Overview Pembentukan BUMDes
2. Kelembagaan BUMDes
3. Tata Kelola BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional
4. Strategi Pemilihan Potensi Unit Bisnis BUMDes
5. Studi Kelayakan Bisnis BUMDes
6. Strategi Penyertaan Modal BUMDes



7. Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

Program pengabdian pada masyarakat berupa *SHARING KNOWLEDGE* pengelolaan BUMDes yang sudah dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan meningkatkan kepercayaan diri Pengelola BUMDes dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Hasil *SHARING KNOWLEDGE* pengelolaan BUMDes ini akan bermanfaat bagi BUMDes dalam menjalankan tata kelola BUMDes terutama dalam Tata Kelola BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional. Disamping itu dengan adanya *SHARING KNOWLEDGE* pengelolaan BUMDes ini akan menambah keterampilan Pengelola BUMDes dalam menyiapkan dokumen Rencana Bisnis BUMDes sehingga akan mendukung kemampuan pengelola BUMDes dalam mewujudkan BUMDes yang berdaya saing tinggi.

4. SIMPULAN

Kegiatan PPM *SHARING KNOWLEDGE* sebagai upaya peningkatan Tata Kelola BUMDes yang Akuntabel, Transparan dan Profesional, dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta *SHARING KNOWLEDGE* menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti *SHARING KNOWLEDGE* dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir.

5. SARAN

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya hal ini tentunya membawa konsekwensi pada peningkatan platform anggaran pengabdian. Oleh karena itu biaya PPM sebaiknya tidak sama antara beberapa tim pengusul proposal, mengingat sasaran yang berbeda pula. Adanya kegiatan lanjutan



yang berupa pelatihan sejenis selalu diselenggarakan secara periodic, sehingga dapat meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di desanya masing-masing.



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada:

1. Universitas Khairun atas sponsor dananya dalam kegiatan ini.
2. Mitra desa yang tergabung dalam kegiatan PPM ini atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini.
3. Semua pihak yang telah berkenan membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, dkk. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa Menuju Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Akuntabel*, Edisi Pertama. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton. (2018). Kabupaten Buton Tengah Dalam Angka, Buton Tengah Regency in Figures. Katalog/catalog. 1102001.7414, ISSN: 26224461, BPS Kabupaten Buton: UD Syahid.
- Handayati, P. (2009). *Manajemen Badan Usaha Milik Desa*. Malang: UM.Press.
- Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Matondang. 2009. Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*. Vol 6 No. 1. Medan.
- Muntahanah, S., dkk. 2013. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas. *Jurnal Purwokerto*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43



Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60



Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Republik Indonesia.2016. Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Romantis. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Skripsi. Jember.

Santoso.2011. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. Tesis. Surakarta.

Sanusi. 2005. Beberapa Uji Validitas dan reliabilitaspada Instrumen Penelitian. Medan.

Syachbrani. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tesis. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah

Wida. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Siabu Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Jember.

